

**TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG ISTRI PENCARI NAFKAH
SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA TANPA MAHRAM
(Studi Kasus Di Kecamatan Langsa Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NONI NOVIATI
NIM: 20122012057

Program Studi :
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
TAHUN AJARAN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Diajukan oleh

NONI NOVIATI
NIM. 2022012057


Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama


Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP. 19761002 200801 1 009

Pembimbing Kedua


Adelina Nasution, MA
NIDN. 2019027604

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan
Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program S-1
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari/Taggal :


Senin, 18 Februari 2019 M
13 Jumadil Akhir 1440 H

DI
LANGSA
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua


Sekretaris


Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP. 19761002 200801 1 009


Adelina Nasution, MA
NIDN. 2019027604

Penguji I

Penguji II


Dr. Mursyidin, S.Ag, MA
NIP. 19700205 199905 1 003


M. Alkat, M.S.I
NIP. 2014058903

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Noni Novianti

Nim : 2012012057

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI) / Ahwal Al-Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tanggapan Masyarakat Tentang Istri Pencari Nafkah Sebagai Tenaga Kerja Wanita Tanpa Mahram (Studi Kasus Di Kecamatan Langsa Timur)”** adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Juli 2018
Pembuat Pernyataan



NONI NOVIANTI
NIM: 2012012057

KATA PENGANTAR

Assamu'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selawat dan salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa keselamatan dan kedamaian dimuka bumi ini. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program S-1 pada IAIN Langsa Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (AS).

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Langsa Dr. H. Basri Ibrahim, MA
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Zulfikar, MA
3. Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Bapak Azwir. MA.
4. Bapak Dr. H. M. Suhaili Sufyan sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Adelina Nasution, MA Selaku pembimbing II yang telah berkenan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan staf akademik IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Salam penghormatan istimewa kepada keluarga dan orang tua tercinta terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi, nasihat, bimbingan, arahan dan pengorbanan yang orang tua berikan, hanya kepada Allah ananda memohon pertolongan untuk melindungi orang tua tercinta semoga mendapat balasan yang mulia dari-Nya. Kepada sahabat penulis yang telah membantu do'a, nasehat, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir. Dengan ketulusan hati semoga Allah memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

Langsa, November 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumuan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Penjelasan Istilah.....	9
G. Kerangka Teoritis	11
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah	13
1. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum Nafkah	13
2. Sebab Kewajiban Nafkah	17
3. Bentuk-Bentuk Nafkah	20
4. Kadar Nafkah Yang Harus Diberikan Oleh Suami	21
B. Mahram	26
1. Pengertian Mahram	26
2. Dasar Hukum Mahram.....	27
3. Macam-Macam Mahram.....	29
C. Pendapat Ulama Tentang Wanita Berpergian Tanpa Mahram	36
D. Tenaga Kerja Wanita (TKW)	40
1. Pengertian Tenaga Kerja Wanita (TKW)	40
2. Alasan-Alasan Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C. Sumber Data.....	44
1) Sumber Data Primer.....	44
2) Sumber Data Sekunder.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Instrumen Penelitian.....	45
F. Analisa Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Alasan Istri Di Kecamatan Langsa Timur Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).....	52

C.	Tanggapan Masyarakat Tentang Istri Pencari Nafkah Sebagai TKW Tanpa Mahram	56
D.	Analisis.....	58
BAB V	PENUTUP	62
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat turut serta dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Misalnya di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa banyak para ibu yang bekerja menjadi TKW tanpa ditemani *mahramnya*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa alasan para istri di Kecamatan Langsa Timur memilih menjadi TKW ? 2) Bagaimana tanggapan masyarakat tentang istri pencari nafkah sebagai tenaga kerja wanita tanpa mahram di Kecamatan Langsa Timur? penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan para istri di Kecamatan Langsa Timur memilih menjadi TKW, dan untuk mengetahui tanggapan masyarakat Kecamatan Langsa Timur tentang istri pencari nafkah sebagai TKW tanpa mahram. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer, diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan masyarakat, keluarga wanita yang menjadi TKW serta perangkat desa Kecamatan Langsa Timur yang berjumlah 12 orang. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku yang mendukung penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Alasan para istri memilih menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Langsa Timur adalah karena faktor ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengalaman untuk bekerja, membantu suami, sampai dengan ingin memenuhi kebutuhan tersier. 2) Masyarakat Kecamatan Langsa Timur memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai istri pencari nafkah sebagai tenaga kerja wanita tanpa *mahram*, ada yang menyetujuinya dan ada yang tidak menyetujuinya. Masyarakat yang menyetujui memberikan alasan bahwa istri mencari nafkah karena ingin membantu perekonomian keluarga, sedangkan yang tidak menyetujui karena, jika istri pergi bekerja jauh tanpa dampingan *mahram*, ditakutkan akan ada hal-hal yang berdampak negatif bagi istri dan keluarga. Ini akan dikhawatirkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran misalnya saja kekerasan ataupun fitnah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban, serta bertolong-tolongan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mahram.¹ Pernikahan merupakan salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan. Sebab kalau tidak dengan nikah tidak jelas siapa yang akan mengurus dan siapa yang bertanggung jawab terhadap anaknya.

Selain itu perkawinan merupakan sebagai wujud perbuatan hukum antara suami dan istri, perkawinan tidak hanya dimaknai untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Swt saja, tetapi disisi lain dengan adanya sebuah perkawinan maka menimbulkan akibat hukum keperdataan antara keduanya. Melihat tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, maka disini ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang.² Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 19 disebutkan :

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2005).h. 374

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ

حَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya:

dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS An nisa : 19).

Ayat di atas merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri, agar diantara mereka dapat bergaul secara *ma'ruf* (baik) pergaulan tersebut bukan hanya meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga.³ Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga tersebut bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Diantara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri. Karena apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya. Dengan adanya hak kewajiban suami istri tersebut tampak sekali hubungan antara keduanya, yaitu antara suami dan istri itu harus saling melengkapi alam berbagai persoalan di dalam rumah tangga.

Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak

³ *Ibid*, h. 182

begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tadi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang mempunyai kelebihan kekayaan dan kemampuan berburu, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya.⁴ Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya:

akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.

Membina sebuah rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Didalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi.

Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu

⁴ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Diterbitkan atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, (Jakarta: 1999), h. 56-58

kaya.⁵ Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah istrinya dan ini berarti berlakulah segala konsekwensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan.⁶

Tetapi dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, karena perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi tergantung pada laki-laki. Laki-laki bukan lagi sebagai pencari nafkah utama dan perempuan bukan sebagai pencari nafkah tambahan.

Sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Misalnya di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa banyak para ibu yang bekerja menjadi TKW, fenomena ini terjadi dikarenakan mereka ingin memperbaiki keadaan ekonomi keluarga mereka. Untuk permasalahan ini, MUI memperbolehkan seorang wanita yang telah berkeluarga bekerja ke luar negeri dengan syarat harus di temani oleh *mahramnya*, hal ini termuat dalam Fatwa MUI Nomor 7/ Munas VI/ MUI/ 2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri yaitu perempuan dibolehkan bekerja di luar kota atau ke luar negeri jika ditemani mahram atau *niswah tsiqah* (perempuan terpercaya) atau jika dalam keadaan darurat yang dapat

⁵ Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 128.

⁶ *Ibid.* h. 134

dipertanggungjawabkan secara *syar'i*, *qaununiy* (kanun), dan *'adiy* (adat), serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.⁷

Fenomena ini juga terjadi di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa, dimana ada sebagian istri di Kecamatan Langsa Timur memilih untuk bekerja sebagai TKW dikarena beberapa faktor. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti diperoleh informasi bahwa para sebagian para istri bekerja menjadi TKW untuk membantu menafkahi dan membantu perekonomian keluarganya.⁸ Namun permasalahan yang terjadi adalah para istri bekerja tidak ditemani oleh *mahramnya*. Mengingat dalam Islam wanita bepergian tanpa *mahram* saja tidak diperbolehkan, apalagi bekerja jauh dari *mahramnya* dengan waktu yang sangat lama. Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana komentar masyarakat tentang hal tersebut, apakah komentar mereka sejalan dengan agama Islam atau malah bertentangan dengan ajaran Islam. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan kemudian menganalisis tentang **“Tanggapan Masyarakat Tentang Istri Pencari Nafkah Sebagai Tenaga Kerja Wanita Tanpa Mahram (Studi Kasus Di Kecamatan Langsa Timur).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tanggapan masyarakat tentang

⁷ Fatwa MUI Nomor: 7/ Munas VI/ MUI/ 2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Luar Negeri.

⁸ Observasi awal pada tanggal 17 Mei 2018

istri pencari nafkah sebagai tenaga kerja wanita tanpa mahram di Kecamatan Langsa Timur?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan jawaban seputar ruang lingkup pertanyaan sebagaimana yang terpampang dalam rumusan masalah diatas, sehingga nantinya dapat diungkap dan dipahami secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian oleh penulis. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan masyarakat Kecamatan Langsa Timur tentang istri pencari nafkah sebagai TKW tanpa mahram.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan setidaknya-tidaknya dapat bermanfaat dan berdaya guna dalam dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis, penelitian ini sekiranya dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada khalayak umum tentang nafkah keluarga dan istri yang bekerja mencari nafkah utama dalam keluarga.
2. Aspek Praktis, sekiranya dapat memberikan setetes sumbangsih demi menambah koleksi khazanah ilmu pengetahuan hukum keluarga pada khususnya. Sehingga dapat dijadikan bahan panduan sekunder bagi kalangan yang berminat untuk mendalaminya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pembahasan tentang laporan atau karya ilmiah yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan

permasalahan penelitian yang akan dilakukan.⁹ Kajian pustaka diperlukan untuk mengetahui penelitian terdahulu serta bagian mana yang belum dirambah oleh peneliti sebelumnya untuk mendapat perhatian dan diteliti kembali sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Syaepuloh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawug),” hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum Islam profesi sebagai TKW merupakan sebuah pekerjaan yang diperbolehkan. Kebolehan ini ada beberapa ketentuan yang mengaturnya apabila ada jaminan keamanan dari negara bagi diri TKW. Hal ini untuk mengantisipasi jika seorang perempuan bekerja tanpa ditemani mahram dengan mempertimbangkan manfaat dan madlarnya ketika perempuan memilih profesi sebagai TKW. Dengan Menekuni profesi sebagai TKW, Perempuan di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan untuk keluarganya, tetapi disisi lain ada pula dampak negatif yang muncul. Hanya saja dampak positif yang muncul jauh lebih banyak dari pada dampak negative yang muncul bagi keluarga.¹⁰

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Jurusan Syari'ah*, (Langsa : IAIN ZCK, 2011), h. 17

¹⁰ Syaepuloh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawug)*, (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati, 2015), h. 105

Penelitian yang dilakukan oleh Atikah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus Di Desa Panggung Royom Kecamatan Weadrijaksa Kabupaten Pati),” hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, wanita keluar rumah untuk bekerja tidak dilarang jika memang pekerjaannya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau atas kebutuhan wanita itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan Muhammad Qutb bahwa Islam tidak melarang wanita bekerja, hanya saja Islam tidak senang mendorong hal tersebut.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Sehabudin dengan judul “Pengaruh Istri Menjadi Pekerja Buruh Migran Keluar Negeri Terhadap Keluarga.” hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak bagi keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang ditinggalkan di desa yaitu, bahwa status sosial ekonomi keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Saribakti Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut bertambah lebih baik. Serta perilaku sosial anak dalam keluarga yang ibunya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ada yang baik dan ada yang kurang sesuai dengan norma dan nilai agama dan sosial.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Eli Karlina dengan judul “Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian”. hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum bekerja ke luar negeri kehidupan ekonomi keluarga tergolong rendah tetapi sesudah bekerja di luar negeri menjadi kehidupan ekonomi mereka mengalami peningkatan yang signifikan. Terkait

¹¹ Atikah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus Di Desa Panggung Royom Kecamatan Weadrijaksa Kabupaten Pati)*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010), h. 56.

¹² Sehabudin, *Pengaruh Istri Menjadi Pekerja Buruh Migran Keluar Negeri Terhadap Keluarga*, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2012), h. i

dengan perceraian, tidak terdapat pengaruh yang signifikan karena hanya dialami oleh sebagian kecil keluarga yang bekerja di luar negeri.¹³

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada persoalan alasan para istri menjadi TKW dan tentang mahram, penelitian sebelumnya tidak membahas bagaimana tanggapan masyarakat tentang istri pencari nafkah sebagai tenaga kerja wanita tanpa mahram di Kecamatan Langsa Timur

F. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, maka dalam hal ini penulis akan memaparkan istilah-istilah dari potongan kata yang terdapat dalam judul penelitian, yaitu:

1. Tanggapan Masyarakat

Tanggapan dalam KBBI diartikan sebagai komentar¹⁴ sedangkan masyarakat dalam KBBI diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu.¹⁵ Tanggapan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komentar sekelompok orang yang tinggal di wilayah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa.

¹³ Eli Karlina, *Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian*, (Jakarta : UNI Jakarta, 2017), h. i

¹⁴ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Perbukuan, 2008),h.1442

¹⁵ *Ibid.* h.924

2. Istri Mencari Nafkah

Istri dalam KBBI diartikan sebagai wanita (perempuan) yang telah bersuami.¹⁶ Sedangkan nafkah diartikan sebagai belanja untuk hidup, atau belanja yang diberikan kepada istri.¹⁷ Istri mencari nafkah dalam penelitian ini adalah istri yang menghidupi keluarganya.

3. TKW

Tenaga kerja Wanita (TKW) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia perempuan yang bekerja keluar negeri seperti, Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Brunei Darusalam dan negara-negara lainnya.¹⁸ TKW yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tenaga Kerja Wanita Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa yang bekerja keluar negara Indonesia.

4. *Mahram*

Mahram dalam KBBI diartikan sebagai orang (perempuan, laki-laki) yang masih termasuk sanak dekat sehingga tidak boleh menikah di antaranya.¹⁹ *Mahram* menurut Kamal adalah wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang lelaki.²⁰ Dalam tulisan ini yang dimaksud mahram adalah suami atau keluarga lain yang tidak bisa dinikahi oleh wanita yang menjadi TKW.

¹⁶ *Ibid*, h. 502

¹⁷ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h. 992

¹⁸ Istiada, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), h. 37


¹⁹ *Ibid*, h. 896

²⁰ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 602.

G. Kerangka Teoritis

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri, prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rizki, rizki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rizki dan untuk memenuhi keperluan keluarganya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk belanja, pakaian, tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Untuk memperjelas alur kerangka pemikiran tersebut, perlu digambarkan pada suatu model (secara skematis) sehingga alur pikir penelitian dapat dengan mudah dipahami pembaca. Adapun kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Diagram Kerangka Teoritis

H. Sistematika Pembahasan

Agar permasalahan yang diangkat mudah dipahami dan dibahas, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut :

Bab satu adalah pendahuluan, didalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu (kajian pustaka), penjelasan istilah, kerangka teoritis dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi landasan teori, dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang nafkah, tinjauan umum tentang mahram dan tinjauan umum tentang Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Bab tiga berisi metodologi penelitian, yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

Bab empat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan dibahas mengenai, Analisis tentang alasan istri di Kecamatan Langsa Timur memilih menjadi TKW. Analisis mengenai tanggapan masyarakat Kecamatan Langsa Timur tentang istri pencari nafkah sebagai TKW tanpa *mahram*.

Bab lima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum Nafkah

Kata nafkah yang berasal dari kata *انفق* dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti berkurang. Juga berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan nafaqah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain.¹ Dalam kamus *al-Munawwir* nafkah diartikan sebagai biaya, belanja.²

Nafkah menurut Bahasa Indonesia mempunyai pengertian:

- a. Belanja untuk memelihara kehidupan
- b. Rizki, makan sehari-hari
- c. Uang belanja yang diberikan kepada isteri
- d. Gaji uang pendapatan.³

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁴

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. Secara terminologi,

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 165.

² Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1449

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 667.

⁴ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 4, h. 1281.

memberi nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.⁵ Sedangkan menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gula, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.⁶

Menurut Sayyid Sabiq nafkah adalah memberikan sesuatu yang dibutuhkan isteri baik berupa makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan istri walaupun istri itu kaya.⁷ Kewajiban ini tercantum pada surat At-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (Q.S. At-Thalaq : 6).

Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan.⁸ Dalam terminologi fiqh, fuqaha` memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumah tanggaan. Ada pula yang secara

⁵ Yahya Abdurahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h. 164.

⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 100.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid VII, (Beirut: Daar al-Fikr, 1968), h. 147.

⁸ Amir Syarifudin, *Dasar Hukum ...*, h.166.

khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, pangan (math'am), sandang (malbas), dan papan (maskan) , bahkan lebih sempit dari itu adalah pada math'am saja.⁹

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah harta yang wajib diberikan suami kepada istri sebab adanya pernikahan ataupun kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nafkah adalah apa yang diberikan suami pada istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sejenisnya. Adapun dasar hukum kewajiban menafkahi istri ini ditetapkan dengan dasar hukum al-Qur'an ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (Q.S. Al-Baqarah : 233).

Dalam tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.¹⁰ Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

⁹ Erfani, *Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Hukum Keluarga*, Jurnal UNISNU Vol. 1 No. 2 Desember, 2011, h.3.

¹⁰ Hafizh Dasuki, dkk, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid X*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1991), h. 392

Adapun dalam bentuk sunnah terdapat dalam beberapa hadits Nabi, diantaranya:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا كُنِسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقْبِحَ وَلَا يَهْجُرَ إِنَّا فِي الْبَيْتِ (رواه الحاكم)

Artinya : “Kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberi makan apabila makan, dan memberi pakaian apabila berpakaian. Jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekkannya, serta jangan mengucilkannya dalam rumah” (HR. Hakim).¹¹

Dari hadits di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa :

1. Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan.
2. Tidak menyakiti isteri seperti, tidak memukul wajah isterinya.
3. Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan isterinya.

Kewajiban suami memberi nafkah terkandung juga dalam KHI pasal 80 ayat (4) yang berbunyi :

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.¹²

2. Sebab Kewajiban Nafkah

Seorang suami yang bertanggungjawab wajib menafkahi istrinya. Pemberian nafkah yang bersifat wajib ini juga dalam perannya sebagai ayah

¹¹ Syayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits*, (Bandung : CV. Sinar Baru Bandung. 1993), h. 414.

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), h. 25.

terhadap anaknya kelak, yang semuanya meliputi keperluan hidup seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Secara hukum dimulai kewajiban nafkah seorang suami itu terjadi semenjak akad nikah, baik istri yang telah melangsungkan akad nikah itu memberi kesempatan kepada suaminya untuk digauli atau tidak. Seorang suami wajib memberi nafkah istrinya sesuai dengan kemampuannya. Nafkah atas istri ditetapkan nashnya dalam surat At-Thalaq berikut ini:¹³

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin (QS. At-Thalaq: 6).

Syarat- syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya adalah :¹⁴

- 1) Telah terjadi akad nikah yang sah. Bila akad nikah mereka masih diragukan keabsahannya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
- 2) Isteri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
- 3) Isteri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak- hak suami.

Keempat Imam madzhab yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa memberikan nafkah itu hukumnya wajib setelah adanya ikatan dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi keempat imam madzhab memiliki

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al- Kaff, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2002), h. 400.

¹⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat...*, h 105.

perbedaan mengenai kondisi, waktu dan tempat, perbedaan tersebut terletak pada waktu, ukuran, siapa yang wajib mengeluarkan nafkah dan kepada siapa saja nafkah itu wajib diberikan. Keempat imam madzhab sepakat bahwa nafkah meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal. Adapun pendapat dari masing-masing fuqaha sebagai berikut :¹⁵

a. Mazhab Mailiki

Menurut Imam Malik mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri. Kalau terjadi perpisahan antara suami dan istri, baik karena cerai atau meninggal dunia maka harta asli istri tetap menjadi milik istri dan harta asli milik suami tetap menjadi milik suami, menurut madzhab Maliki waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah mengumpuli istrinya. Jadi nafkah itu tidak wajib bagi suami sebelum ia berkumpul dengan istri.

b. Mazhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan. Nafkah diwajibkan bagi suami selama istri sudah balig. Mengenai jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa. Hal ini dikarenakan kemampuan antar satu orang dengan orang yang lain berbeda. Pembedaan jumlah nafkah itu berdasarkan pada pekerjaan

¹⁵ Abdur Rohman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala mazahib al-Arba'ah, Juz 4*, (Mesir: Al-Maktabah ALTijariyyah Al Kubro, 1969), h.553

suami, jadi kadar atau jumlah nafkah bisa berbeda-beda antara keluarga yang satu dengan yang lain. Pendapat Imam Hanafi menyebutkan bahwa nafkah wajib diberikan kepada istri yang tidak nusyuz. Tetapi jika suami masih hidup dia tidak berada di tempat maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri.

c. Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah. Nafkah tersebut meliputi, pangan, sandang, dan tempat tinggal. Nafkah wajib diberikan kepada istrinya yang sudah balig. Sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada istri berdasarkan kemampuan masing-masing

d. Mazhab Hambali

Menurut Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika pertama istri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpulkan oleh suami, kedua, istri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya.

Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Memberikan makanan ini wajib, setiap harinya yaitu dimulai sejak terbitnya matahari. Sedangkan mengenai nafkah yang berwujud pakaian itu disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Bila istri memakai

pakaian yang kasar maka diwajibkan bagi suami memberi kain yang kasar juga untuk tempat tinggal kewajiban disesuaikan menurut kondisi suami.

Kewajiban nafkah inipun tidak selalu bergantung pada suami jika suami dalam keadaan tertentu, seperti yang dipaparkan oleh Yusuf Al-Qardhawi bahwa seorang istri bisa menjadi wajib berkerja diluar rumah jika memang keadaan mengharuskan dirinya untuk mencukupi keluarganya, seperti dalam contoh seorang janda yang ditinggalkan suaminya dengan meninggalkan anak maka si istri wajib bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.¹⁶

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri, bilamana suami maupun istri sama- sama melaksanakan kewajibannya. Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut *nusyuz*, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah. Alasannya adalah bahwa nafkah yang diterima istri adalah imbalan dari ketaatannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya terhadap suami, oleh karena itu istri tidak berhak atas nafkah.¹⁷

3. Bentuk-Bentuk Nafkah

Para ulama fiqih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada isterinya, meliputi; makanan, minuman, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika diperlukan), alat-alat pembersih tubuh dan perabot rumah tangga.¹⁸ Sementara nafkah untuk alat-alat kecantikan bukan merupakan

¹⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, (Bandung Pustaka Hidayah), h. 99.

¹⁷ Amir Syarifudin, *Dasar Hukum...*,h. 169.

¹⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : LKIS, 2001), h. 123

kewajiban suami. Kecuali sebatas untuk menghilangkan bau badan istri. Hal ini selaras dengan pendapat imam Nawawi dari Madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual.¹⁹

Berlanjut pada nafkah kesehatan. suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kesehatan, baik untuk membeli obat-obatan maupun biaya ke dokter. Namun hal ini di tentang oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili, Pemikir fiqh kontemporer. Pada masa sekarang kebutuhan akan kesehatan menjadi pokok sama seperti makanan, tidak seperti kebutuhan akan kesehatan pada masa dahulu, sehingga nafkah kesehatan menjadi wajib.²⁰

Para ulama Mazhab berpendapat bahwa biaya persalinan dan pengobatan yang ringan, seperti malaria dan sakit mata termasuk ke dalam nafkah. Akan tetapi pengobatan sejenis operasi yang membutuhkan biaya besar harus dipisahkan atau dilihat dari keadaan materi suami maupun istri.²¹

4. Kadar Nafkah Yang Harus Diberikan Oleh Suami

Al-Qur'an dan hadis tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet I; (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 123-124.

²⁰ *Ibid.* h. 124-125.

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, Terj. Masyukr A.B., dkk, (Jakarta : Lentera, 1996), h. 424-425.

sesuai pula dengan penghasilan suami. Sebagaimana dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عَتِيَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Artinya: “Dari Aisyah beliau berkata:” Hindun putri ‘Utbah isteri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anaku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa pengetahuannya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu ? Lalu Rasul Saw. bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.” (HR.Muslim)²²

Hadits tersebut jelas menyatakan bahwa tidak ada ukuran nafkah tertentu dengan menekankan kata “*secukupnya*”, *secukupnya* menunjukkan nafkah yang relatif bagi setiap orang. Jika kewajiban nafkah mempunyai batasan dan ukuran tertentu Rasulullah saw akan memerintahkan Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang dimaksud, tetapi pada saat itu Rasulullah hanya memerintahkan Hindun untuk mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik dan *secukupnya*.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa di dalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami memberikan nafkah kepada istri *secukupnya* seperti

²² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya : Toko Kitab Al-Hidayah, tt), h. 249

makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan dan segala kebutuhan yang di perlukan istri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda dengan keadaan dan situasi setempat. Juga wajib bagi suami memberikan pakaian kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan hanya melihat bagaimana istrinya.²³ Dasar hukumnya yaitu surat Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ لِيُنْفِقَ ذُو
 سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
 إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Ath-Thalaq : 6-7).

Menurut golongan Syafi'i dalam penetapan jumlah nafkah bukan di ukur

dengan jumlah kebutuhan, tetapi menurut golongan ini hanya berdasarkan syara'.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 83.

Walaupun golongan Syafi'i sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhartikan kaya dan miskinnya keadaan si suami, bagi suami yang kaya di tetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud. Sedang bagi yang miskin di tetapkan satu hari satu mud dan bagi yang sedang satu setengah mud.²⁴ Dengan dasar hukum surat Ath-Thalaq ayat 7 ialah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Ath-Thalaq : 7).

Menurut Imam Syafi'i hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah. Nafkah tersebut meliputi, pangan, sandang, dan tempat tinggal. Nafkah wajib diberikan kepada istrinya yang sudah balig. Sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada istri berdasarkan kemampuan masing-masing. Adapun perinciannya yakni jika suami orang mampu maka nafkah yang wajib dikeluarkan setiap hari adalah 2 mud,²⁵ menengah 1 ½ mud, dan jika suami orang susah adalah 1 mud. Nafkah tersebut wajib diberikan kepada istri yang tidak nusyuz selama suami ada dan merdeka.

Maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika suami dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan nafkah kepada istri dua mud sehari. Jika suami dalam keadaan sedang, maka ia dikenakan satu setengah mud. Karena

²⁴ *Ibid.*, h. 84

²⁵ Imam Qodzi Abu Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid, Juz 3*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), h.42

dalam hal ini ia tidak dapat disamakan dengan suami yang kaya, karena ia berada di bawah ukuran orang yang kaya dan di atas golongan yang miskin. Jadi ia ditentukan satu setengah mud. Dalam kitab *Raudhah Al- Nadiyyah*, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar.²⁶

Namun sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada ukuran tertentu dalam memberikan nafkah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu.²⁷

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.²⁸

Istri wajib mendapatkan tempat tinggal dan peralatannya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami baik kaya, miskin dan kesederhanaan atau berkecukupan suami. Jika suami yang miskin nafkah yang paling sedikit diberikannya yaitu mencapai kebutuhan makan dan lauk dengan sewajarnya dan pakaian yang sewajarnya pula. Bagi suami yang sedang-sedang saja atau pertengahan, ia wajib memberikan yang lebih dari yang miskin dengan cara yang wajar dan pakaiannya pula harus lebih dari yang miskin dan dengan cara yang

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2009), h. 166.

²⁷ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 453

²⁸ Beni Sarbaeni, *Ter. Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 518

wajar pula. Nafkah dan pakaian itu harus diberikan dengan cara yang wajar, untuk menjaga istri dari hal-hal yang merugikan. Karena dalam hal ini diwajibkan untuk memenuhi kebutuhannya dengan sederhana. Ini yang di sebut *ma'ruf* dalam agama.

B. Tinjauan Umum Tentang Mahram

1. Pengertian Mahram

Mahram berasal dari kata *المحرم* yang berarti yang haram atau terlarang. *Mahram* adalah wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang lelaki. Allah SWT telah menyebut wanita- wanita tersebut dalam Al-Qur'an surat An- Nisa'.²⁹

Di antara wanita ada yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya, tidak halal sekarang dan tidak halal pada masa-masa yang akan datang, dan di antara wanita ada yang haram dinikahi seorang laki-laki untuk sementara, keharaman berlangsung selama ada sebab dan menjadi halal ketika sebab keharaman itu hilang.³⁰ Adapun urgensi *mahram* saat bepergian adalah sebagai pelindung wanita. Seperti pada hadits berikut

عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يَحِلُّ لامرأةٍ
تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُسَافِرَ سَفْرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قِصَاصًا إِلَّا وَسَعَهَا أَبُوهُا
أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abi Said al-Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: "Tidak dibolehkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian tiga hari lebih terkecuali bersamanya ayahnya

²⁹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 602.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.136.

atau anak laki-lakinya atau suaminya atau saudara laki-lakinya atau muhrimnya."(HR. Imam Muslim).³¹

Dimana maksud dari hadits tersebut adalah perempuan yang bepergian harus ditemani oleh mahramnya yang bertujuan agar melindunginya.

2. Dasar Hukum Mahram

Dalam kaitannya tentang *mahram*, didalam al-Qur'an telah disebutkan beberapa ayat yang menjadi dasar dari pemberlakuan *mahram*, diantaranya pada surat An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. AN-Nisa : 23)

³¹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*.,Terj. Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 298.

Selain itu juga diterangkan dalam ayat 24

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا أُسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS An-Nisa : 24)

Juga terdapat dalam hadis dari beberapa riwayat yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, diantaranya yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»

Artinya: ‘Abdullah ibn Yusuf menyampaikan kepada kami, Malik mengabarkan pada kami, dari Abi al-Zinad, dari al-A’raj, dari Abi Hurairah ra: bahwasanya Rasulullah saw berkata: Janganlah kamu mengumpulkan (dalam pernikahan) perempuan dengan bibinya (dari pihak ayah) dan perempuan dengan bibinya (dari pihak ibu).³²

³² Abu ‘Abdullah ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Qahirah: Dar Ibn al-Hisyam, 2004), cet. ke-1, kitab Nikah, hadits no. 5109, h. 620.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا، وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَاهُ فُلَانًا» - لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَرًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ نَخَلْنَا عَلَيْكَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَالِدَةَ»

Artinya: “Yahya ibn Yahya menyampaikan kepada kami, ia berkata: aku membacakan kepada Malik, dari ‘Abdillah ibn Abi Bakr, dari ‘Amrah, bahwasanya ‘Aisyah mengabarkan, ketika Rasulullah saw bersamanya, dan ketika ia mendengar suara laki-laki meminta izin untuk memasuki rumah Hafsa, ‘Aisyah berkata: aku berkata: Ya Rasulallah, laki-laki itu meminta izin memasuki rumahmu, maka Rasulullah saw bersabda: aku lihat dia adalah si fulan paman sesusuan Hafsa- maka ‘Aisyah berkata: ya Rasulallah, seandainya fulan paman sesusuan ‘Aisyah masih hidup, bolehkan ia masuk ke rumahku? Rasulullah saw bersabda: ya, sesungguhnya susuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh hubungan kelahiran (darah).³³”

Berdasarkan ayat dan hadis di atas menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, diantaranya, yaitu istri bekas ayah, ibu, anak perempuannya, saudara perempuan, bibi baik dari pihak ayah maupun ibu, keponakan dari saudara laki-laki maupun perempuan, ibu yang menyusui, saudara susuan, ibu mertua, anak tiri, memadu diantara dua saudara, dan wanita-wanita yang masih terkait hubungan suami istri dengan orang lain.

3. Macam-Macam Mahram

Mahram dibagi menjadi dua macam, yaitu mahram abadi dan mahram sementara atau temporal.

³³ Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), kitab al-Ridha’, hadits ke-1, no.1444, h. 544.

a. Mahram abadi

Mahram abadi adalah wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya. Mereka tidak boleh dinikahi oleh lelaki sepanjang waktu.³⁴ Beberapa faktor yang menjadi penyebab keharaman wanita secara abadi ada tiga, yaitu kerabat, persambungan, dan sepersusuan.³⁵

1) Mahram sebab nasab

Mahram abadi sebab nasab ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 23 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. (QS. An-Nisa : 23)

Dari ayat Alqur'an di atas mahram abadi dapat diperinci sebagai berikut:

- a) Ibu
- b) Anak Perempuan
- c) Saudara Perempuan
- d) Bibi³⁶

2) Mahram Sebab Persambungan / Besan

Keharaman itu disebutkan dalam lanjutan ayat 23 Surat An- Nisa :51

³⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk...*, h. 603.

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat...* h. 136.

³⁶ *Ibid.*, h. 137-138

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي
 دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: (diharamkan) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS An-Nisa : 23).

Dari ayat di atas ada 4 wanita yang haram dinikahi karena sebab persambungan ini, yaitu:

- a) Orang tua istri (mertua) dan nasab keatasnya
 - b) Anak- anak istri yang telah dicampuri
 - c) Istri anak
 - d) Istri orang tua
- 3) Mahram sebab sepersusuan

Sebab ketiga di antara sebab keharaman abadi adalah persusuan. Persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan dari padanya sampai di dalam perut

anak kecil maupun kepalanya.³⁷ Mengenai larangan kawin karena hubungan susuan didasarkan pada lanjutan surat An- Nisa ayat 23 diatas :

...وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَانِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ ...

Artinya: (diharamkan) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan. (QS An Nisa : 23)

Golongan perempuan yang diharamkan akibat hubungan susuan dapat dirinci sebagai berikut :

a) Orang tua seorang sepersusuan

Maksudnya adalah yang menyusui ke atas, baik dari bapak maupun ibu. Berdasarkan ini haram atas seseorang menikahi ibu yang menyusuinya ke atas dan dari arah mana saja. Haram atasnya, ibunya bapak sepersusuan dan ibunya ke atas sebagaimana yang disebutkan ibu dan anak dalam keturunan.³⁸

b) Anak- anak seorang sepersusuan.

Anak perempuan wanita yang menyusuinya, baik yang lahir sebelum dirinya maupun setelahnya (karena mereka seperti saudara-saudara perempuannya)

c) Saudara perempuan wanita yang menyusuinya (karena statusnya sama dengan keponakannya)

³⁷ *Ibid.*,h. 152

³⁸ *Ibid.* h. 154

- d) Cucu perempuan wanita yang menyusuinya, baik dari anak perempuan maupun anak laki- lakinya (karena statusnya sama dengan keponakannya)
- e) Ibu suami wanita yang menyusuinya, di mana susu wanita tersebut tersedia karena hamil dari suaminya itu (karena statusnya sama dengan neneknya sendiri)
- f) Saudara perempuan suami wanita yang menyusuinya (karena dia sama dengan bibinya). Selain mereka, dapat ditambahkan pula :
- g) Anak perempuan (tiri) wanita yang menyusuinya (karena dia adalah sama dengan saudara tirinya)
- h) Istri lain suami wanita yang menyusuinya (karena statusnya sama dengan ibu tirinya).
- i) Istri anak susuan haram dinikahi oleh suami wanita yang menyusuinya (karena statusnya sama dengan istri anaknya sendiri atau menantu).³⁹

b. Mahram Sementara

Mahram sementara adalah wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki untuk sementara, keharaman berlangsung selama ada sebab dan terkadang menjadi halal ketika sebab keharaman itu hilang.

- 1) Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh orang laki- laki dalam waktu yang bersamaan; Maksudnya mereka haram dimadu. Keharaman ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23:

³⁹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah...*, h. 609-610.

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ...

Artinya: dan (diharamkan) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,...(QS. An-Nisa : 23).

Imam syafi'i mengatakan, "dua perempuan bersaudara tidak boleh dimadu selamanya, melalui sebuah pernikahan, atau dicampuri oleh seorang majikan, jika budak. Segala hal yang diharamkan berkenaan dengan perempuan- perempuan merdeka karena hubungan sedarah atau sepersusuan, juga diharamkan berkenaan dengan budak".⁴⁰

Jika seorang lelaki menikah dengan seorang wanita, lalu dia menikahi saudara perempuannya, maka pernikahannya yang kedua batal sehingga keduanya harus berpisah. Akan tetapi, bila istrinya meninggal atau dia telah bercerai dengannya, maka boleh menikah dengan saudara perempuannya.⁴¹

- 2) Wanita yang telah diceraikan tiga kali. Para ulama Mazhab sepakat bahwa apabila seorang suami menceraikan istrinya untuk ketiga kalinya, yang didahului oleh dua kali talak *raj'i*, maka haramlah istrinya itu baginya, sampai ada pria lain yang mengawininya dan dicampuri, kemudian ketika suaminya yang kedua itu meninggal dunia atau menceraikannya, lalu *iddah*-nya habis, bekas suaminya yang pertama boleh menikahinya lagi.
- 3) Wanita yang sedang dalam masa *iddah*, baik *iddah* cerai maupun *iddah* ditinggal mati, dan apabila habis masa *iddah*-nya maka dia boleh dikawini.

⁴⁰ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, (Jakarta : Alhamira, 2007), h. 93.

⁴¹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah...*, h. 614-615.

- 4) Wanita yang menjadi isteri orang lain. Perempuan-perempuan merdeka yang bersuami atau budak-budak perempuan yang bersuami diharamkan bagi selain suami mereka sampai para suami mereka wafat atau menceraikan mereka atau perkawinannya dibatalkan.⁴²
- 5) Menikah dengan wanita kelima bagi mereka yang telah berpoligami dengan empat istri. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat (3), “Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat”.⁴³
- 6) Wanita yang sedang ihram. Imamiyah, Syafi’i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa, orang yang sedang ihram, baik untuk haji maupun umrah, tidak boleh kawin dan mengawinkan orang lain, menjadi wakil atau wali nikah, dan bila perkawinan dilakukan dalam keadaan ihram, maka perkawinan tersebut batal. Kemudian setelah ibadah haji atau umrah selesai maka boleh melakukan akad nikah.⁴⁴
- 7) Wanita *mula’annah*. Seluruh mazhab sepakat wajibnya berpisah bagi suami istri yang ber- *mula’annah*, tapi mereka berbeda pendapat apakah sang istri menjadi haram selamanya atau haram secara temporal setelah suami mengakui bahwa dirinya berdusta.

Syafi’i, Imamiyah, Hambali, dan Maliki berpendapat bahwa istrinya itu menjadi haram dikawini untuk selamanya. Dan Hanafi berpendapat bahwa *mula’annah* itu sama dengan talak, sehingga istrinya tidak haram selamanya, karena keharaman itu disebabkan

⁴² Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i...*, h. 95.

⁴³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah...*, h. 621.

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima ...*, h. 400.

mula'annah , dan apabila suami mengakui kedustaannya maka hilanglah keharamannya.⁴⁵

- 8) Perbedaan agama. Laki-laki dan perempuan Muslim tidak boleh kawin dengan orang-orang yang tidak mempunyai kitab suci atau yang dekat dengan kitab suci. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini adalah para penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah binatang, dan benda-benda lain yang mereka puja, dan setiap orang yang tidak percaya kepada Allah.⁴⁶

C. Pendapat Ulama Tentang Wanita Berpergian Tanpa Mahram

Adapun hadits yang menyatakan tentang larangan wanita bepergian tanpa mahram adalah sebagai berikut :

عن ابنِ عُمرَ رضيَ اللهُ عنهُما عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَ ذِي مَحْرَمٍ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu 'Umar radiyallahu 'anhu dari Rasulullah SAW bersabda :
"Janganlah seorang wanita safar sejauh tiga hari (perjalanan) melainkan bersama dengan mahramnya". (HR. Imam Bukhari)⁴⁷

Adapun hadits di atas yang memberi keterangan *safar* dalam tiga hari, mungkin dapat dipadukan dengan mengatakan bahwa sesungguhnya jarak yang dimaksud adalah sama, hanya saja kecepatan tempuh setiap perjalanan berbeda-beda. Atau hadits ini bukan untuk menjelaskan perjalanan, tetapi sebagai larangan

⁴⁵ *Ibid.* h. 334-335

⁴⁶ *Ibid.* h. 336

⁴⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* juz 1, (Indonesia: Maktabah Wahdan, tt), h. 422

bagi wanita untuk keluar mengadakan perjalanan tanpa disertai mahramnya, sehingga terjadi perbedaan lafadz tersebut.⁴⁸

Sebagian ulama telah sepakat bahwa tidak seharusnya wanita pergi selain untuk haji dan umrah melainkan bersama mahram, kecuali hijrah dari kancah peperangan yang dikuasai musuh.⁴⁹ Disyaratkan bahwa mahramnya terpercaya, baligh, berakal dan tidak fasik.⁵⁰

Menurut Asy-Syafi'i, tidak disyaratkan adanya mahram yang menyertainya, tetapi disyaratkan adanya jaminan keamanan bagi dirinya.⁵¹ Hadits hadits ini meliputi semua macam bepergian, baik yang wajib, seperti berziarah, berdagang, dan menuntut ilmu, atau yang lainnya.

Prinsip hukum atau ketentuan ini bukan berarti berprasangka buruk terhadap wanita dan akhlaknya, sebagaimana dugaan sebagian orang. Tetapi, hal itu dimaksudkan untuk menjaga nama baik dan kehormatannya serta untuk melindunginya dari maksud jahat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Selain itu juga melindungi mereka dari sergapan musuh yang hendak berbuat melampaui batas, seperti serigala-serigala perusak kehormatan dan penyamun, khususnya apa bila si musafir melewati lingkungan yang membahayakan semisal padang pasir atau dalam situasi yang tidak aman dan sepi.⁵²

⁴⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Terj. Gazirah Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.130

⁴⁹ Majdi As-Sayyid Ibrahim, *Lima Pulu Wasiat Rasulullah SAW Bagi Wanita*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 221

⁵⁰ Musa Shalih Farah, *Fatwa-fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 189

⁵¹ Majdi As-Sayyid Ibrahim, *Lima Pulu*, h. 220

⁵² Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 1*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 448

Bepergian pada zaman sekarang tidak sama dengan bepergian tempo dulu yang penuh dengan bahaya karena harus melewati padang pasir, dihadang perampok, dan sebagainya. Bahkan bepergian sekarang sudah menggunakan alat-alat transportasi yang biasanya memuat banyak orang, seperti kapal laut, pesawat terbang dan bus. Hal ini menimbulkan rasa percaya dan menghilangkan kekhawatiran terhadap kaum wanita, karena ia tidak sendirian berada di suatu tempat.

Sebenarnya, kaum wanita itu sudah dibebaskan oleh agama Islam. Kebebasan wanita itu sebenarnya masalah yang menjadi pemikiran di dunia Barat, dan masih terus hangat sampai hari ini. Tuntutan Islam supaya kaum wanita dihormati dan diberi kesempatan kepadanya untuk melaksanakan tugas kewanitaannya terhadap masyarakat, sebagai tugas kemasyarakatan yang terbesar baginya, itu bukanlah berarti mengekang wanita itu, tetapi mengatur kegiatannya, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang wajar, dan mencegah agar jangan sampai sesuatu itu melewati batas-batas yang ditentukan untuk dia, itu adalah suatu usaha untuk membendung anarkhi dan penyelewengan dari segala macam kebenaran, demi kepentingan keluarga dan masyarakat.⁵³

Menurut Yusuf al-Qardhawi alasan (*illat*) dibalik larangan perempuan bepergian sendiri tanpa mahram adalah kekhawatiran akan keselamatannya apabila ia bepergian jauh tanpa disertai seorang suami atau mahram. Hal ini mengingat bahwa masa itu, orang bepergian menggunakan kendaraan unta, *bighal* ataupun keledai dalam perjalanan mereka, dan seringkali mengarungi padang

⁵³ Musthafa As-Siba'i, *Min Rawai' Hadharatina*, (Libanon : Dar al-Warak, 1999). h. 280

pasir yang luas, atau daerah-daerah yang jauh dari hunian manusia. Dalam kondisi seperti itu, seorang perempuan yang bepergian tanpa mahram atau suaminya, tentu dikhawatirkan keselamatan dirinya atau paling tidak nama baiknya akan tercemar.⁵⁴

Akan tetapi, jika kondisi itu telah berubah, seperti dimasa sekarang, ketika perjalanan jauh ditempuh dengan menggunakan pesawat terbang dengan mengangkut ratusan orang, atau kereta api yang mengangkut ratusan musafir, maka tidak ada lagi alasan untuk mengkhawatirkan perempuan yang bepergian sendiri. Karena itu, tidak ada salahnya ditinjau dari syari'at, jika ia melakukannya, dan hal seperti itu tidak dapat dianggap sebagai tindak pelanggaran terhadap hadis yang melarang wanita bepergian sendirian.

Terhadap isteri yang bekerja, maka fuqaha` merinci statusnya dalam ketentuan-ketentuan tersendiri. Kalangan Malikiyah memandang, bahwa suami harus melarangnya, dan apabila ia menolak, maka gugurlah hak nafkah bagi isteri tersebut. Hal senada juga dipegang oleh kalangan Syafi'iyah, dengan alasan bahwa hak nafkah itu berlaku dengan menjadikan tamkin sebagai standarnya, bukan pada akad. Oleh sebab itu, maka segala hal yang dilakukan isteri yang mengurangi makna tamkim itu, akan menyebabkan gugur hak nafkah baginya. Namun kalangan Hanabilah, menyampaikan hal yang bertolak belakang dengan pandangan dua kalangan sebelumnya. Menurut kalangan Hanabilah, jika diperjanjikan dalam akad nikah bahwa isteri tetap bekerja, suami harus memenuhi

⁵⁴ Zuhad, *Memahami Bahasa Hadis Nabi*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 478

perjanjian tersebut dan tidak boleh melarangnya, serta ia tetap berhak atas nafkah dari suaminya.⁵⁵

D. Tenaga Kerja Wanita (TKW)

1. Pengertian Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja keluar negeri seperti, Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Brunei Darusalam dan negara-negara lainnya. Istilah ini seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perempuan sering disebut TKW. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Indonesia sering disebut sebagai pahlawan devisa negara karena dalam setahun bisa menghasilkan devisa 60 triliun rupiah (pada tahun 2006).⁵⁶

2. Alasan-Alasan Menjadi Tenaga Kerja Wanita

Beberapa faktor yang mempengaruhi seorang wanita menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah sebagai berikut :

a. Faktor Pendorong

Meningkatnya frekuensi itu dalam pengamatan disebabkan oleh dua faktor yaitu, faktor pendorong penduduk untuk melakukan migrasi dari satu daerah ke daerah lainnya adalah kondisi ekonomi daerah asal yang masih tergolong miskin dan tidak memungkinkan penduduknya untuk hidup layak, sementara beban hidup makin meningkat. Para perempuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Peran mereka bukan hanya sebagai

⁵⁵ Erfani, *Implikasi Nafkah ...*, h.13.

⁵⁶ Istiada, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), h. 37

ibu rumah tangga yang sekedar sebagai ibu rumah tangga yang membesarkan dan mendidik putra-putrinya, namun juga telah bergeser menjadi tulang punggung keluarga. Minimnya pendidikan dan tidak adanya keterampilan khusus yang dimiliki menyebabkan para perempuan hanya bisa bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT).⁵⁷

b. Faktor Penarik

Sedangkan faktor penariknya adalah adanya perbedaan upah yang sangat mencolok antara daerah asal dan daerah tujuan. Sementara faktor-faktor penarik yang menyebabkan wanita melakukan migrasi dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).⁵⁸ Mereka merasakan bahwa bekerja dirantau jauh lebih memuaskan, terutama kalau dilihat pada tingkat penghasilan yang mereka terima. Keberhasilan yang mereka peroleh diperantauan, dalam batas-batas tertentu kelihatannya menimbulkan beberapa perubahan pada sikap dan tingkah laku, yang memunculkan gaya hidup baru pada sebagian mereka. Hal itu antara lain terlihat pada pandangan mereka tentang gambaran ideal dari keluarga yang mantap yang maksudnya ekonomi keluarganya memenuhi ketahanan ekonomi yang dibutuhkan.

Sementara itu menurut Margono Slamet yang dikutip oleh Haris, menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan wanita melakukan migrasi dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah sebagai berikut.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.* h. 38

⁵⁸ Abdul Haris, *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 5.

⁵⁹ *Ibid.*, h.5

- 1) Ketidakpuasan terhadap situasi yang ada, karena itu ada keinginan untuk situasi yang lain.
- 2) Adanya pengetahuan tentang peradaban antara yang ada dan yang seharusnya bisa ada
- 3) Adanya tekanan dari luar seperti kompetisi, keharusan menyesuaikan diri, dan lain-lain
- 4) Kebutuhan dari dalam untuk mencapai efisiensi dan peningkatan, misalnya produktivitas, dan lain-lain.

Dari ke empat faktor di atas pada wanita yang bermigran menunjukkan bahwa wanita yang bekerja untuk mendapatkan nilai tambah bukan hanya untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga tetapi dapat pula aktualisasi diri, yang mampu diwujudkan dengan menyumbang uang sekedarnya pada kegiatan-kegiatan sosial yang ada di lingkungannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitian, adapun metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan menghubungkan fenomena yang diteliti, dengan mendasarkan pada data yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 9.

² Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), h. 23.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Langsa Timur dengan mengambil 5 desa yaitu desa Meudang Ara, Alue Merbau, Buket Metuah, Sukarejo, dan Desa Seunebok Antara dengan waktu penelitian selama satu bulan terhitung dari tanggal 10 Februari sampai dengan 10 Maret 2018.

C. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara).³ Data yang dikumpulkan ini sifatnya benar-benar orisinil. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan masyarakat, keluarga wanita yang menjadi TKW serta perangkat desa Kecamatan Langsa Timur. Berdasarkan hasil observasi jumlah TKW di kecamatan Langsa Timur adalah 12 orang, dan belum ada satupun TKW tersebut yang pulang sampai saat ini. Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan warga Kecamatan Langsa Timur.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.⁴ Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah al-Qur'an, hadits, buku-buku ilmiah, Undang-undang,

³ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPF, 1999), h. 147.

⁴ *Ibid.*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan yang lain yang berhubungan erat kaitannya dengan masalah yang diajukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵ Adapun untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam dan sosial yang diamati.⁶ Instrumen penelitian dalam penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut :

a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.⁷ Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian dan berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif ...,* h. 224

⁶ *Ibid*, h. 102

⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 194

peneliti akan mewawancarai secara langsung masyarakat Kecamatan Langsa Timur meliputi tiga warga desa, dua Geuchik Gampong, empat keluarga wanita yang menjadi TKW serta tiga perangkat desa untuk memperoleh data yang diinginkan mengenai tanggapan masyarakat tentang istri pencari nafkah sebagai tenaga kerja wanita tanpa mahram, adapun perangkat desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Geuchik, Imum dan Tuha Peut.

b. Dokumentasi

Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang berasal dari non manusia yang berbentuk dokumen-dokumen.⁸ Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu interpretasi data. Dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah berupa foto-foto, dll yang mendukung dalam penelitian ini.

F. Analisa Data

Teknik pengolahan data yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data, editing dan menyusun data-data kemudian menganalisisnya. Seperti yang dikatakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam Sugiyono, bahwa dalam pengolahan dan analisis data

⁸ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 140.

kualitatif selalu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara berantai: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁹

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan apakah kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian atau tidak.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif ...*, h. 245 – 253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Secara astronomis Kecamatan Langsa Timur terletak antara $04^{\circ}24'35,68''$ - $04^{\circ}32'46,82''$ Lintang Utara dan $97^{\circ}58'42,82''$ - $98^{\circ}04'42,16''$ Bujur Timur.¹ Adapun batas-batas wilayah kecamatan langsa timur adalah sebagai berikut :²

- a. Sebalah Utara berbatasan dengan Kecamatan Langsa Barat dan Selat Malaka
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang
- c. Sebalah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Langsa Barat dan Kecamatan Langsa Lama.

Wilayah Kecamatan Langsa Timur mempunyai ketinggian antara 0-29 meter diatas permukaan laut. Langsa Timur merupakan kecamatan dengan wilayah paling luas bila dibandingkan dengan wilayah kecamatan lain di Kota Langsa yaitu, $78,23 \text{ Km}^2$.³ Kecamatan Langsa Timur terdiri dari 16 desa yang dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut ini.

Tabel 4.1. Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Langsa Timur

No	Desa	Luas Wilayah (Km^2)
1	Buket Meudang Ara	0,75
2	Matang Seutui	0,97
3	Buket Pulo	0,72

¹ Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Kumpulan Kecamatan Dalam Angka Kota Langsa 2016*, (Langsa : BPS, 2016), h.3

² *Ibid*

³ *Ibid*

No	Desa	Luas Wilayah (Km ²)
4	Matang Panyang	0,97
5	Simpang Wie	0,98
6	Buket Rata	8,73
7	Buket Meutuah	2,58
8	Alue Merbau	2,08
9	Matang Cangai	2,47
10	Seunebok Antara	1,08
11	Alue Pineng	1,16
12	Sukarejo	2,44
13	Cinta Raja	7,65
14	Sungai Lueng	44,16
15	Alue Pineng Timue	0,76
16	Kapa	0,73
Total		78,23

2. Pemerintahan

Kecamatan Langsa Timur terdiri dari 16 desa dan 48 dusun.⁴ Berikut ini disajikan jumlah masing-masing dusun wilayah Kecamatan Langsa Timur beserta nama-nama kepala desanya.

Tabel 4.2. Jumlah Masing-Masing Dusun Wilayah Kecamatan Langsa Timur dan Nama-nama Kepala Desanya.

No	Desa	Nama Kepala Desa	Jumlah Dusun
1	Buket Meudang Ara	Hj. Sarmi	3
2	Matang Seutui	Jafar	3
3	Buket Pulo	Abdul Wahid	2
4	Matang Panyang	Ismail Jafar	3
5	Simpang Wie	Fachruddin	2
6	Buket Rata	Mariadi	3
7	Buket Meutuah	Salamuddin	3
8	Alue Merbau	Zakaria Nasution	5
9	Matang Cangai	-	2
10	Seunebok Antara	Zulkifli OK	3
11	Alue Pineng	Zubir	3
12	Sukarejo	Hamdani	4
13	Cinta Raja	M. Yahya Husin	3
14	Sungai Lueng	Hamzah Abbas	3
15	Alue Pineng Timue	Zulkifli Aman	3

⁴ *Ibid*, h. 13

No	Desa	Nama Kepala Desa	Jumlah Dusun
16	Kapa		3

3. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Lansga Timur sebanyak 15.123 jiwa, yang terdiri dari 7.516 laki-laki dan 7.607 perempuan.⁵ Dilihat dari segi kepadatan penduduk, kepadatan penduduk rata-rata per km² menurut desa adalah :

Tabel 4.3. Jumlah Kepadatan Penduduk Kecamatan Lansga Timur Menurut Desa

No	Desa	Kepadatan Penduduk
1	Buket Meudang Ara	495 jiwa/km ²
2	Matang Seutui	606 jiwa/km ²
3	Buket Pulo	285 jiwa/km ²
4	Matang Panyang	575 jiwa/km ²
5	Simpang Wie	142 jiwa/km ²
6	Buket Rata	46 jiwa/km ²
7	Buket Meutuah	317 jiwa/km ²
8	Alue Merbau	705 jiwa/km ²
9	Matang Cangai	218 jiwa/km ²
10	Seunebok Antara	606 jiwa/km ²
11	Alue Pineng	1264 jiwa/km ²
12	Sukarejo	668 jiwa/km ²
13	Cinta Raja	110 jiwa/km ²
14	Sungai Lueng	41 jiwa/km ²
15	Alue Pineng Timue	3136 jiwa/km ²
16	Kapa	584 jiwa/km ²

4. Sosial

a. Pendidikan

Salah satu program pokok Kecamatan Lansga Timur adalah meningkatkan pembangunan sektor pendidikan formal mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai perguruan tinggi dan pendidikan non formal berupa

⁵ *Ibid.* h. 21

pendidikan dan latihan berbagai bidang pengetahuan keterampilan yang diperlukan untuk pembangunan serta pembinaan generasi muda dan olah raga dalam mempersiapkan generasi yang sehat jasmani dan rohani. Adapun jumlah sekolah negeri dan swasta di Kecamatan Langsa Timur adalah sebagai berikut :⁶

- 1) Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 4 sekolah
- 2) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidayah (MI) sebanyak 9 sekolah
- 3) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah sebanyak 5 sekolah
- 4) SMA/Madrasah Aliyah sebanyak 3 sekolah

b. Kesehatan

Penyediaan berbagai sarana kesehatan di Kecamatan Langsa Timur yaitu jumlah Puskesmas/pustu 3 buah dan 17 posyandu. Di samping penyediaan sarana kesehatan yang berguna untuk masyarakat di bidang kesehatan hingga ke pelosok desa, juga diperlukan penyediaan tenaga medis/kesehatan lainnya. Di Kecamatan Langsa Timur pada tahun 2016 terdapat 5 dokter, dan 23 orang tenaga bidan yang tersebar di setiap desa.⁷

5. Pertanian

Kecamatan Langsa Timur merupakan kecamatan yang mempunyai potensi pertanian cukup besar. Mayoritas penduduk di Kecamatan Langsa Timur bekerja di sektor pertanian. Ada sebanyak 1.889 rumah tangga yang mengelola usaha pertanian atau sekitar 65% dari total rumah tangga.⁸

Subsektor tanaman bahan makanan yang terdiri dari tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, kacang tanah dan kedelai merupakan

⁶ *Ibid.* h. 33

⁷ *Ibid.* h. 34

⁸ *Ibid.* h. 63

subsektor yang paling banyak diusahakan yaitu sebanyak 1.498 rumah tangga, sedangkan subsektor yang paling sedikit diusahakan adalah subsektor perikanan dan kehutanan yaitu sebanyak 52 dan 107 rumah tangga. Jika dilihat dari sektor lain, maka subsektor yang paling banyak diusahakan berikutnya adalah subsektor perkebunan yaitu sebanyak 908 rumah tangga dan subsektor peternakan yaitu sebesar 809 rumah tangga.⁹

Hasil sensus peternakan menunjukkan bahwa jumlah sapi potong di Kecamatan Langsa Timur sebanyak 1.692 ekor. Kerbau sebanyak 87 ekor, kambing sebanyak 1196 ekor dan Domba sebanyak 225 ekor.

6. Perekonomian

Kecamatan Langsa Timur memiliki 3 Koperasi Unit Desa, 7 Koperasi Non KUD dan 1 Bank Umum. Jumlah sarana perekonomian di Desa Kecamatan Langsa Timur adalah sebagai berikut :¹⁰

- a. Kios/toko kelontong sebanyak 115 buah
- b. Warung.kedai makanan sebanyak 72 buah
- c. Restoran/rumah makan sebanyak 2 buah
- d. Warnet sebanyak 2 buah
- e. SPBU sebanyak 2 buah

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* h. 71

B. Alasan Para Istri Di Kecamatan Langsa Timur Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Dalam penelitian ini penulis hanya mewawancarai 5 dari 12 keluarga para istri yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Langsa Timur meliputi Desa Meudang Ara, Alue Merbau, Seunebok Antara, Sukarejo, dan Buket Metuah. Selain itu dikarenakan Para istri yang menjadi TKW belum pulang, maka penulis hanya mewawancarai pihak keluarga meliputi Orang Tua, Suami, serta perangkat desa.

Berdasarkan wawancara dengan anggota keluarga dari para Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Langsa Timur, beberapa faktor yang melatar belakangi para istri untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) diantaranya adalah karena faktor ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengalaman untuk bekerja, membantu suami, sampai dengan ingin memenuhi kebutuhan tersier.

Geuchik Gampong Meudang Ara menjelaskan bahwa banyak alasan para istri memilih menjadi TKW, di antaranya adalah faktor permasalahan kemiskinan, penghasilan ekonomi suami yang sangat kurang, sampai dengan persaingan dalam kesejahteraan keluarga.¹¹

“Anak perempuan saya hanya bersekolah sampai tingkat Sekolah Dasar, Suaminya juga telah meninggal, selain itu kurang pengalaman dalam mengenai usaha mandiri, jadi wajar bila dia seolah tergerak untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)”.¹² Ucap Bapak Ruslan menjelaskan.

Tidak Jauh berbeda, Pak Asnawi menambahkan

¹¹ Hasil wawancara dengan Sarmi, Geuchik Gampong Meudang Ara Kecamatan Langsa Timur

¹² Hasil wawancara dengan Ruslan, warga Gampong Meudang Ara Kecamatan Langsa Timur

“Penghasilan saya yang pas-pasan, menyebabkan banyak kebutuhan keluarga yang tidak bisa terpenuhi, oleh sebab itu istri saya berinisiatif untuk membantu penghasilan keluarga dengan jalan menjadi tenaga Kerja Wanita (TKW)”.¹³

Ibu Badriah menambahkan sebagai berikut :

“Anak saya menjadi TKW karena ingin mendapatkan penghasilan yang cukup, membantu suami dalam mencari rizki agar tidak terlalu membebani suaminya dalam menghidupi anak-anaknya”.¹⁴

Tidak jauh berbeda dengan Bapak Samir, Bapak Nasir selaku Tuha Peut di Gampong Meudang Ara menjelaskan bahwa banyak faktor yang menyebabkan seorang istri memilih menjadi TKW, diantaranya karena penghasilan para suami yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, pengaruh lingkungan, teman dan dorongan dari keluarga, sampai dengan yang beranggapan bahwa dengan menjadi TKW dapat dengan mudah mewujudkan kebutuhan kehidupan tersier, seperti kendaraan, perhiasan dan lainnya.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan beberapa alasan para istri memilih menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Langsa Timur adalah karena faktor ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengalaman untuk bekerja, membantu suami, sampai dengan ingin memenuhi kebutuhan tersier.

Mengenai apakah para suami membolehkan istrinya menjadi seorang TKW, Pak Asnawi menjelaskan bahwa beliau mengizinkan istrinya untuk menjadi seorang TKW hal ini dikarenakan penghasilannya yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Beliau menjelaskan bahwa jika tetap di Langsa maka istrinya

¹³ Hasil wawancara dengan Asnawi, warga Gampong Meudang Ara Kecamatan Langsa Timur

¹⁴ Hasil wawancara dengan Badriah, warga Gampong Meudang Ara Kecamatan Langsa Timur

¹⁵ Hasil wawancara dengan Nasir, Tuha Peut Gampong Meudang Ara Kecamatan Langsa Timur

tidak bisa bekerja dikarenakan lapangan pekerjaan yang sempit.¹⁶ Beliau menambahkan bahwa istrinya telah menjadi TKW selama 3 Tahun.

Mengenai dampak yang ditimbulkan dari kepergian istri menjadi TKW kepada anak-anak yang ditinggalkan, Bapak Asnawi menjelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan kepada anak adalah anak kurang mendapat kasih sayang dari sang ibu.¹⁷ Tidak jauh berbeda Bapak Anto menambahkan dampak negatif yang ditimbulkan kepada si anak adalah anak merasa rindu akan kehadiran sang ibu, dan terkadang beranggapan kalau ibu tidak sayang kepada dirinya, beliau menambahkan bahwa istrinya telah menjadi TKW selama 6 Tahun.¹⁸

Bapak Eko menambahkan bahwa dampak dari kepergian istrinya menjadi TKW terhadap anaknya adalah kurangnya perhatian ibu, yang mengakibatkan anaknya menjadi bandel, melawan orang tua, serta sulit beradaptasi. Meskipun bagian materinya tercukupi. Beliau menambahkan bahwa istrinya telah menjadi TKW selama 3 tahun.¹⁹

Ibu Halimah selaku orang tua dari anak para istri yang menjadi TKW mengatakan bahwa sebenarnya kepergian anaknya menjadi TKW membawa dampak negatif bagi sang anak, akibat dari kepergian anaknya menjadi TKW sang cucu menjadi hiperaktif dan terkadang suka membantah.²⁰

¹⁶ Hasil wawancara dengan Asnawi, warga Gampong Meudang Ara Kecamatan Langsa Timur

¹⁷ Hasil wawancara dengan Asnawi, warga Gampong Meudang Ara Kecamatan Langsa Timur

¹⁸ Hasil wawancara dengan Suprianto, Warga Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur

¹⁹ Hasil wawancara dengan Eko Prayitno, Warga Desa Buket Metuah Kecamatan Langsa Timur

²⁰ Hasil wawancara dengan Halimah, Warga Desa Sukarejo Kecamatan Langsa Timur

Tidak jauh berbeda Ibu Cut Hafifah menambahkan bahwa dampak kepegian ibu mencari nafkah menjadi TKW kepada si anak adalah anak merasa kurang bahagia bahkan tidak bahagia, hal ini disebabkan karena hilangnya salah satu peran orang tua bahkan peran kedua orang tua dalam hidupnya.²¹

Mengenai bagaimana dampak yang ditimbulkan kepada keutuhan rumah tangga akibat dari kepegian istri mencari nafkah menjadi TKW, ibu Cut Hafifah menjelaskan Di sisi lain, para suami yang ditinggalkan istrinya bekerja di luar negeri jadi tak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya. Akibatnya, perselingkuhan, perzinahan, sampai menikah lagi dengan wanita lain. Berbagai kasus itu biasanya berakhir dengan perceraian seperti yang terjadi kepada keluarga anaknya.²²

Ibu Halimah menambahkan karena terlalu lama ditinggal pergi oleh anak saya (istri), suaminya tidak dapat menahan diri, tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, hal ini mengakibatkan mantan suami anak saya memilih menceraikan anak saya.²³

Bapak Eko menjelaskan bahwa hal yang paling dirasakan dari kepegian istrinya mencari nafkah menjadi TKW adalah kesepian, namun beliau selalu berfikir positif bahwa istrinya mencari nafkah untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarganya, dengan begitu beliau tidak memikirkan hal-hal yang

²¹ Hasil wawancara dengan Cut Hafifah, Warga Desa Seunebok Antara Kecamatan Langsa Timur

²² Hasil wawancara dengan Cut Hafifah, Warga Desa Seunebok Antara Kecamatan Langsa Timur

²³ Hasil wawancara dengan Halimah, Warga Desa Sukarejo Kecamatan Langsa Timur

negatif, menjaga komunikasi dengan baik, dan hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rumah tangganya masih langgeng.²⁴

Tidak jauh berbeda Bapak Anto menjelaskan kalau beliau sempat memikirkan untuk bercerai dengan sang istri karena terlalu lama ditinggalkan, beliau menjelaskan terkadang sangat kerepotan mengurus sang anak. Namun beliau berfikir bahwa istrinya pergi untuk membantunya mencari nafkah, mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Karena hal tersebut beliau mengurungkan niatnya.²⁵ Bapak Asnawi menjelaskan bahwa beliau masih langgeng dengan istrinya meskipun di tinggal pergi jauh, hal ini karena beliau selalu menjaga komunikasi dengan sang istri.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, beberapa faktor penyebab para istri memilih menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Gampong Meudang Ara Kecamatan Langsa Timur adalah karena faktor ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengalaman untuk bekerja, membantu suami, sampai dengan ingin memenuhi kebutuhan tersier.

C. Tanggapan Masyarakat Kecamatan Langsa Timur Tentang Istri Pencari Nafkah Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Tanpa Mahram

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat Kecamatan Langsa Timur, diperoleh hasil bahwa tanggapan mereka terhadap istri pencari nafkah sebagai tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah sebagai berikut:

²⁴ Hasil wawancara dengan Eko Prayitno, Warga Desa Buket Metuah Kecamatan Langsa Timur

²⁵ Hasil wawancara dengan Suprianto, Warga Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur

²⁶ Hasil wawancara dengan Asnawi, warga Gampong Meudang Ara Kecamatan Langsa Timur

Bapak Sarmi menjelaskan bahwa menurutnya tidak masalah jika seorang istri membantu para suami mencari nafkah dengan cara menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), selama para wanita tersebut dapat menjaga dirinya dengan baik. Tapi yang menjadi permasalahan apakah para istri tersebut dapat menjaga dirinya dengan baik? mengingat jika seorang istri jauh dari suami akan sangat banyak godaan-godaan yang menghampiri.²⁷

Bapak Rizal memberikan pendapatnya sebagai berikut :

“Saya tidak menyetujui, karena urusan mencari nafkah adalah urusan suami, yang paling ditakutkan ketika seorang wanita jauh dari suami adalah, wanita tersebut akan lupa bahwa dia telah memiliki anak dan suami.”²⁸

Berbeda dengan Bapak Rizal, Bapak Ruslan menjelaskan :

“Saya menyetujui, ketika seorang suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istri dan anak, lalu sang istri termotivasi untuk membantu suami mencari nafkah, saya rasa itu tidak menjadi masalah, karena semuanya dilakukan pada intinya untuk membantu perekonomian keluarga.”²⁹

Ibu Badriah menambahkan :

“Setau saya sejauh seorang suami meridhai hal tersebut, suami memberikan izin, tidak menjadi sebuah permasalahan.”³⁰

Bapak Abdurrahman selaku Imam Gampong menjelaskan bahwa tidak boleh seorang istri bekerja jauh atau berpergian tanpa *mahram*, adanya *mahram* bermaksud untuk menjaga nama baik seorang wanita, menjaga kehormatannya dan menjaganya dari kemungkinan adanya orang-orang yang berniat jahat terhadap dirinya.³¹

Timur ²⁷ Hasil wawancara dengan Sarmi, Geuchik Gampong Meudang Ara Kecamatan Langsa

Timur ²⁸ Hasil wawancara dengan Rizaldi, Warga Gampong Meudang Ara Kecamatan Langsa

Timur ²⁹ Hasil wawancara dengan Ruslan, Warga Gampong Meudang Ara Kecamatan Langsa

Timur ³⁰ Hasil wawancara dengan Badriah, Warga Gampong Meudang Ara Kecamatan Langsa

Langsa Timur ³¹ Hasil wawancara dengan Abdurrahman, Imam Gampong Meudang Ara Kecamatan Langsa Timur

Bapak Yasir selaku Kepala Desa Buket Metuah Kecamatan Langsa Timur memberikan pendapatnya tentang istri mencari nafkah jauh tanpa *mahram*, beliau menjelaskan bahwa hal yang paling harus diingat adalah tujuan istri menjadi TKW adalah ingin membantu keluarganya dalam segi ekonomi, berdasarkan hal tersebut maka beliau tidak mempermasalahkan jika ada seorang istri menjadi TKW.³²

Para istri di Kecamatan Langsa Timur yang bekerja sebagai TKW ini melakukan perjalanan jauh tanpa ditemani *mahramnya*, keadaan sekarang dan dahulu memang berbeda, pada zaman sekarang perempuan yang akan bepergian jauh tidak perlu melewati gurun yang luas dalam waktu yang lama, mereka hanya perlu naik pesawat dimana di dalamnya ada banyak penumpang yang lain dan terjamin keamanannya. Tetapi perlu diingat bahwa kepergian istri yang bekerja sebagai TKW ini tidak hanya mempertimbangkan keamanan dalam perjalanan tetapi juga keamanan saat perempuan tersebut bekerja di luar negeri, mayoritas perempuan yang menjadi TKW ini bekerja sebagai *house maid* atau pelayan rumah tangga, ini berarti dia harus tinggal bersama orang yang memperkerjakannya dalam tempo waktu yang lama, dan ini akan dikhawatirkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran misalnya saja kekerasan ataupun fitnah.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pendapat masyarakat mengenai istri pencari nafkah sebagai TKW tanpa mahram, yaitu sebagai berikut :

1. Masyarakat yang menyetujui, mereka memberikan alasan bahwa istri mencari nafkah karena ingin membantu perekonomian keluarga.
2. Masyarakat yang menyetujui tetapi dengan syarat, yaitu istri diperbolehkan pergi asal tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan seorang istri

³² Hasil wawancara dengan M. Yaser, Kepala Desa Buket Metuah Kecamatan Langsa Timur

3. Masyarakat yang tidak menyetujui karena, jika istri pergi bekerja jauh tanpa dampingan *mahram*, ditakutkan akan ada hal-hal yang berdampak negatif bagi istri dan keluarga seperti adanya orang-orang yang di tinggalkan.

D. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Langsa Timur penulis dalam hal mencari nafkah yang terjadi di Kecamatan Langsa Timur dapat dianalisis dari berbagai jawaban informan bahwa motivasi para TKW tersebut karena keinginan yang kuat untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidup, kurangnya keahlian untuk dapat hidup menyesuaikan diri dengan kehidupan di desa dan ingin cepat mendapatkan kekayaan, dan lapangan pekerjaan yang kurang memadai.

Tidak ada halangan bagi seorang muslimah untuk bekerja, menjadi pengusaha, membelanjakan hartanya, melakukan transaksi jual beli dan lain-lain, asal saja dapat menempatkan diri dalam berkarir serta dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang istri terhadap suami, sebagai seorang ibu terhadap anaknya dan mengelola ekonomi dalam rumah tangga. Asalkan ketika akan bekerja diluar rumah sudah ada komitmen antara suami dan istri. Dengan adanya komitmen yang sudah disepakati oleh suami dan istri maka keduanya akan saling memahami. Sehingga menjadi keluarga yang harmonis dan selalu dilimpahi keberkahan, nikmat dari Allah SWT dan mensyukurinya.

Jika istri bekerja di luar rumah siang maupun malam ia tetap mendapatkan nafkah jika memang suami rela dengan profesi istrinya, tetapi jika suami tidak rela dengan profesi istrinya dan melarangnya bekerja, namun istri

tetap menekuni pekerjaannya maka haknya mendapat nafkah gugur karena ia mengurangi hak suami dan penyerahannya dalam melayani suami tidak total.

Pada dasarnya seorang wanita akan lebih baik untuk tetap berada di rumah bagaimanapun juga suami dan anak-anaknya lebih membutuhkannya karena seorang wanita yang bekerja penuh akan berbeda peranannya sebagai seorang ibu daripada wanita yang dapat mencurahkan seluruh perhatiannya terhadap urusan rumah tangga dan keluarganya. Semisal anak-anak dalam kesehariannya seorang anak lebih membutuhkan perhatian dari ibunya ketimbang ayahnya, mulai dari bangun tidur sampai mandi, mengajaknya belajar berbicara, berjalan, mengenal hal-hal baru disekitarnya dan masih banyak lagi. Hal itu akan terasa sangat berbeda bila yang melakukan adalah orang lain dibanding ibu kandungnya sendiri.

Mengenai nafkah, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami dalam menafkahnya. Menurut analisis penulis jika seorang istri ingin mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, boleh-boleh saja, namun hanya dalam batasan membantu, bukan khusus untuk menjadi tulang punggung keluarga, karena bagaimanapun nafkah merupakan kewajiban senang suami terhadap istri.

Adapun tanggapan masyarakat Kecamatan Langsa Timur dalam hal istri mencari nafkah dengan menjadi TKW tanpa adanya mahram ada yang menyetujui dan ada yang tidak menyetujui, menurut penulis hal ini wajar terjadi karena adanya pola pikir yang berbeda. Bagi masyarakat yang menyetujui berpendapat bahwa hal ini untuk membantu para suami dan meringankan beban sang suami. Sedangkan yang tidak menyetujui berpendapat bahwa nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan terkait dengan tanggapan masyarakat tentang istri pencari nafkah sebagai tenaga kerja wanita tanpa mahram (studi kasus di Kota Langsa Kecamatan Langsa Timur), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan para istri memilih menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Langsa Timur adalah karena faktor ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengalaman untuk bekerja, membantu suami, sampai dengan ingin memenuhi kebutuhan tersier.
2. Masyarakat Kecamatan Langsa Timur memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai istri pencari nafkah sebagai tenaga kerja wanita tanpa *mahram*, ada yang menyetujuinya dan ada yang tidak menyetujuinya. Masyarakat yang menyetujui memberikan alasan bahwa istri mencari nafkah karena ingin membantu perekonomian keluarga, sedangkan yang tidak menyetujui karena, jika istri pergi bekerja jauh tanpa dampingan *mahram*, ditakutkan akan ada hal-hal yang berdampak negatif bagi istri dan keluarga seperti adanya orang-orang yang di tinggalkan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, menggali informasi tentang tanggapan masyarakat tentang istri pencari nafkah sebagai tenaga kerja wanita tanpa mahram (studi kasus di Kota Langsa Kecamatan Langsa Timur), maka penulis perlu memberikan beberapa saran, yang diperuntukkan kepada beberapa elemen, antara lain:

1. Bagi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru, mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang kemungkinan terburuk bekerja diluar negeri, serta meningkatkan keamanan para TKW dan menjamin keamanan para TKW.
2. Masyarakat agar melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban dan hak sebagai suami istri sehingga benar-benar menuju keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Memikirkan secara matang keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi serta keagamaan dan kelangsungan berumah tangga serta pendidikan anak. Kemudian mengambil *madharat* yang lebih kecil.
3. Perlu adanya peran dari pemuka agama terhadap para suami dan istri supaya lebih memahami tentang bagaimana konsep Hukum Islam tersebut. Serta bagaimana hak dan kewajiban dalam keluarga dapat terpenuhi terpenuhi, dengan mempertimbangkan masalah istri dalam menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Karena untuk menghindari persaingan dalam menjadi

pekerja Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena tidak sesuai dengan syarat wanita dalam melakukan pekerjaan.

4. Seharusnya pemerintah menggiatkan lagi program sosial. Seperti kelompok Ibu PKK di Kelurahan Beduri Ponorogo. Dengan aktifnya kegiatan Ibu PKK para istri akan mendapatkan keterampilan yang bisa dijadikan nominal untuk tambahan pemasukan kegiatan rumah tangga yang berbentuk home industri, dengan tujuan para ibu-ibu khususnya lebih terampil lagi dan bisa mandiri dengan mendapat penghasilan sendiri tanpa harus bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) .
5. Bagi para keluarga yang mempunyai penghasilan cukup, alangkah baiknya berhenti menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar Negeri. Karena kasihan anak-anaknya karena harus berpisah dengan seorang ibu dengan rentan waktu yang cukup lama. Dengan kata lain anak akan kurang kasih sayang dan mudah terpengaruh kondisi dunia luar dalam pergaulan, serta mudah terjerumus kedalam hal yang bersifat negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2009. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- Al-Bukhâry, Abu Abdillâh. 1990. *Sahîh al-Bukharî juz III*. Beirut Libanon: Dâr al-Fikr
- Al-Hajjaj al-Naisaburi, Muslim ibn. 2000. *Shahih Muslim*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Al-Khatib, Yahya Abdurahman. 2005. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qithi Press,
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2008. *Fat ul B r* , terj. Gazirah Abdi Ummah. Jakarta: Pustaka Azzam
- Atikah. 2010. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus Di Desa Panggung Royom Kecamatan Weadrijaksa Kabupaten Pati)*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga
- Dahlan, Abdul Aziz et. al. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Erfani. 2011. *Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Hukum Keluarga*, Jurnal UNISNU Vol. 1 No. 2 Desember, 2011, h.3.
- Faisal, Sanapiah. 2007. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Farah, Musa Shalih. 1997. *Fatwa-fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Fatwa MUI Nomor: 7/ Munas VI/ MUI/ 2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Luar Negeri.
- Haris, Abdul. 2002. *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Indriantoro, Nur. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Istiada. 1999. *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: The Asia Foundation

- Kamal bin Sayyid Salim, Abu Malik. 2007. *Fiqih Sunah untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat
- Kisyik, Abdul Hamid. 2005. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Jakarta : Gema Insani Press
- Ibn Isma'il al-Bukhari, Abu 'Abdullah. 2004. *Shahih al-Bukhari*. Qahirah: Dar Ibn al-Hisyam
- Ibrahim, Majdi As-Sayyid. 1997. *Fatwa-fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Imam An-Nawawi. 2011. *Syarah Shahih Muslim*.,Terj. Ahmad Khotib. Jakarta: Pustaka Azzam
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2002. *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al- Kaff. Jakarta: Penerbit Lentera
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta : LKIS
- Munti, Ratna Batara. 1999. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Diterbitkan atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Jakarta. 1984. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984
- Rasjid, Sulaiman. 2005. *Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo
- Rifa'i, Moh. dkk. 1987. *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV. Toha Putra
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Sabiq, Sayyid. 1981. *Fiqh Sunnah 7*, terj. Mohammad Thalib. Bandung : Al Ma'arif
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Syarifudin,, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana
- Syaepuloh. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawug)*. Cirebon : IAIN Syekh Nurjati
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Tim Penyusun. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Jurusan Syari'ah*. Langsa : IAIN ZCK
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa,
- Qardhawi, Yusuf. 2000. *Fatwa-Fatwa Mutakhir*. Bandung: Pustaka Hidayah
- _____. 2005. *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 1*, Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani
- Zuhad. 2015. *Memahami Bahasa Hadis Nabi*. Semarang: Karya Abadi Jaya